



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 817/KPA.W11-A16/HM1.1/V/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV Bagian Keempat Pasal 21 Ayat 1 huruf d a dan ayat 2 Huruf a sampai dengan g;
- b. Bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan pada Lampiran I Angka Romawi III Huruf B, B1 huruf b;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Agama Kudus.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nornor 3 tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- KEDUA : Pengecualian informasi publik sebagaimana dalam Diktum KESATU didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya serta pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu Salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Salinan informasi tersebut;
- KETIGA : Daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja Pengadilan Agama Kudus;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

Ketua,


ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : 817/KPA.W11-A16/HM1.1/V/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi
1.	Informasi berupa data identitas dari pihak dan atau gambar, foto, video tentang rekaman selama proses persidangan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Tahun 2025 PA Kudus	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masih Berlaku
2.	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Tahun 2025 PA Kudus	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masih Berlaku
3.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Tahun 2025 PA Kudus	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
4.	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Tahun 2025 PA Kudus	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
5.	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Tahun 2025 PA Kudus	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun



KETUA,

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH